



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1086, 2018

KEMENDARI. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Dalam Negeri sebagai pencipta arsip diberikan kewenangan untuk menetapkan klasifikasi keamanan dan akses arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
3. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
4. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
5. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
6. Unit Kerja adalah satuan organisasi di Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertujuan:

- a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip secara tertib;
- b. memberikan petunjuk kepada unit kerja untuk mengamankan Arsip dan memenuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reliabilitas Arsip dapat terjaga; dan
- d. memberikan kepastian kewenangan hak Akses Arsip sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Ruang lingkup sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip;
- b. Pengamanan Arsip; dan

c. Akses Arsip.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN, PENGAMANAN DAN AKSES ARSIP

Bagian Kesatu

Klasifikasi Keamanan Arsip

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. biasa/terbuka;
 - b. terbatas; dan
 - c. rahasia;
- (2) Klasifikasi Keamanan Arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
- (3) Klasifikasi Keamanan Arsip terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- (4) Klasifikasi Keamanan Arsip rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum.

Bagian Kedua
Pengamanan Arsip

Pasal 5

- (1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap fisik Arsip dengan penyimpanan di ruang simpan.
- (2) Ruang simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. pemasangan kamera pengawas (*Closed Circuit Television*);
 - b. kunci pengamanan ruangan; dan
 - c. media simpan.

Pasal 6

- (1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan Arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip rahasia dan sangat rahasia; dan
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Arsip; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip.